

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai cita-cita untuk mewujudkan negara sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) salah satunya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang juga berdasarkan pada Pancasila.¹ Untuk mencapai cita-cita tersebut diperlukan peran pemerintahan salah satunya adalah aparatur negara yang dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS yang bertanggung jawab dan taat terhadap aturan.²

PNS mempunyai peranan penting karena merupakan unsur aparatur negara yang menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mencapai cita-cita negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab³. Selain itu, PNS juga harus setia kepada negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan

¹ Rafika Hariadna Abdullah Syeban Attamimi, 2016, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Makassar", *Skripsi Universitas Hasanuddin*, Makassar, hlm.1.

² Ayunda Puspita, 2014, "Penjatuhan Sanksi Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pelanggaran Disiplin Berat (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 2*, 2014, hlm. 4.

³ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 98.

tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan UU ASN yang mana Pasal 1 angka 1 menyatakan:

“Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 UU ASN menyebutkan bahwasanya:

“Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu diangkat menjadi Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.


Dalam rangka mewujudkan PNS yang melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab maka dibutuhkan pengaturan terkait kedisiplinan PNS sehingga PNS dapat dibina dengan sebaik-baiknya. Disiplin menurut pendapat M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku.⁵ Kemudian menurut pendapat Soegeng Pridjodarminto menyatakan bahwa disiplin

⁴ Titin Nur Haydah, 2014, “Kendala Dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 10*, 2014, hlm. 1.

⁵ M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 153, dalam skripsi Resti Retno Sarining Isyanto, hlm. 4.

merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, ketaatan, keteraturan, kesetiaan dan ketertiban.⁶ Dengan kata lain, disiplin merupakan suatu keadaan tertentu dimana orang-orang tergabung didalam sebuah organisasi tunduk terhadap peraturan yang ada dengan rasa senang hati.

Berdasarkan dalam Pasal 86 UU ASN menjelaskan terkait dengan disiplin sebagai berikut:

- 
- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
 - (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin,
 - (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwasanya pengertian disiplin PNS adalah:

“Kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

Kemudian, lebih lanjut dalam BAB II penjelasan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja adalah kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sistem kerja

⁶ Soegeng Pridjodarminto, 1994, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Pradnya Paramita, Bandung, hlm. 25, dalam skripsi Resti Retno Sarining Isyanto, hlm. 4.

yang dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu bekerja.

Disiplin kerja adalah suatu sikap menghargai, menghormati, patuh dan taat terhadap peraturan - peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi - sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.⁷

Disiplin kerja merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh setiap PNS karena menyangkut dengan pemberian pelayanan publik. Namun pada kenyataannya saat ini masih banyak ditemukan PNS yang dalam menjalankan tugasnya kurang bertanggung jawab dan tidak jarang ditemui banyaknya pelanggaran terhadap hukum dan norma yang berlaku. Ini dapat dilihat dalam bentuk sikap dan perilaku tidak patuh serta kurang tertib yang ditunjukkan oleh PNS terhadap aturan yang telah ada seperti mentaati ketentuan jam kerja dan hari kerja.⁸ Hal ini menunjukkan bahwasanya masih rendahnya tingkat disiplin PNS dalam mengemban tugasnya sehingga berbagai pelanggaran tidak dapat dihindarkan.

Pegawai Negeri Sipil di Indonesia pada umumnya masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. PNS seharusnya menjadi contoh

⁷ Abd. Khalid Hs. Pandipa, 2018, "Pentingnya Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso", *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol. 10, No.1, 2018, hlm. 11.

⁸ Ayunda Puspita. *Op.Cit.* hlm. 4-5.

yang baik bagi masyarakat agar masyarakat dapat percaya terhadap peranan PNS.⁹ Dalam upaya untuk meningkatkan kedisiplinan PNS tersebut sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai kedisiplinan PNS yang mana sebelumnya ada beberapa peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan yang terakhir diubah menjadi Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan disiplin PNS merupakan peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan adanya sanksi apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS. Dengan maksud untuk membina PNS menjadi lebih baik, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Selain itu pada saat ini setelah disahkannya aturan yang baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdapat beberapa pasal yang diubah salah satunya adalah pemotongan tunjangan kinerja terhadap PNS yang bolos masuk kerja.¹⁰

PNS sebagai salah satu ASN mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga kelangsungan negara namun permasalahan pada saat ini masih banyak ditemui PNS yang kinerjanya kurang memuaskan serta banyak PNS

⁹ Resti Retno Sarining Isyanto, *Op.Cit*, hlm. 5.

¹⁰ Aprilio Akbar, “Bolos Kerja, Tunjangan Kinerja PNS Dipotong Setahun” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211006152045-20-704194/bolos-kerja-tunjangan-kinerja-pns-dipotong-setahun>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021

yang melanggar peraturan disiplin salah satunya terjadi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan:

“Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja”.

Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan lingkungan hidup Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

“Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.

Selanjutnya terkait dengan peraturan mengenai disiplin masih kurang terlaksana dengan baik di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar, yang disebabkan masih banyak ditemui adanya pelanggaran disiplin terkait dengan disiplin kerja, salah satunya adalah mengenai masuk kerja dan jam kerja. Sementara penegasan terhadap ketentuan masuk kerja dan ketentuan jam kerja telah diatur dalam Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mana harus ditaati oleh setiap PNS yang ada. Pelanggaran disiplin kerja

yang masih sering terjadi adalah terlambat masuk kerja, pulang kerja sebelum waktunya dan sebagainya.¹¹ Selain itu juga di Kabupaten Tanah Datar peraturan yang dipakai masih peraturan pemerintah dan belum adanya Peraturan Bupati atau peraturan daerah yang mengatur terkait disiplin PNS.

Salah satu alasan penulis tertarik melakukan penelitian di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dikarenakan masih banyaknya terjadi pelanggaran terutama dalam hal masuk kerja dan pulang kerja serta penerapan hukuman disiplin yang belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul : **PELAKSANAAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH DATAR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat kita temukan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar ?

¹¹ Hasil Wawancara Ibu Connie Elvina, S.Sos selaku Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada tanggal 17 Maret 2022 Pukul 13.45.

2. Apa saja kendala yang terjadi dalam melaksanakan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dan upaya mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam melaksanakan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dan upaya mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada Peneliti saja, tetapi juga dapat memberikan informasi kepada banyak pihak, terutama pihak-pihak terkait yang membutuhkan data, informasi terkait dengan pelaksanaan penilaian disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar. Maka dari itu manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum khususnya bidang Hukum Administrasi Negara terkait dengan pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.
- b. Untuk menambah perbendaharaan bidang ilmu hukum administrasi negara
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek dilapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan gambaran dan informasi kepada pegawai negeri sipil terkait dengan disiplin yang harus ditegakkan
- b. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis terkait dengan pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam Penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis atau empiris yang maksudnya adalah hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan

variable-variabel sosial yang lain.¹² Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata¹³. Penelitian hukum empiris sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang terjadi atau sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal-hal tentang pelaksanaan disiplin kerja PNS di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

¹⁴ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 154.

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹⁵ Data yang dikumpulkan penulis diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara mengenai pelaksanaan disiplin kerja PNS di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.

b. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Data sekunder dapat berupa:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

¹⁶ *Ibid*, hlm 176.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat membantu memahami serta menganalisis bahan hukum primer. Adapun yang termasuk bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya komplementer atau digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Sumber Data

a. Penelitian Pustaka

Penelitian Pustaka merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mencari berbagai jenis literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan kita teliti, yang mana

¹⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

penelitian ini akan dilakukan di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.¹⁸

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, serta informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan dan meminta beberapa keterangan yang diperlukan untuk penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, serta peraturan-peraturan perundang-undangan baik itu sumber tertulis, tercetak ataupun sumber elektronik lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pada teknik wawancara ini Penulis akan melakukan wawancara terhadap informan yakni kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, edisi pertama, cetakan pertama, Rajawali Pers, Depok, hlm. 217.

Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar kemudian 4 orang kepala bidang (kabid) dan 8 orang PNS yang bekerja pada dinas tersebut.

c. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat dilapangan yaitu dengan mengkaji dan menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.

6. Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, jenis teknik pengolahan data yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik editing. Editing adalah teknik yang digunakan dengan meneliti data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya dengan data lain¹⁹. Selain itu penulis juga menggunakan teknik tabulating yang berupa memasukkan hasil penelitian ke dalam tabel-tabel tertentu kemudian akan dianalisa.

b. Analisis Data

¹⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.85.

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan cara mempelajari data, kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan, untuk mencari data-data mana yang penting untuk dipelajari dan dipahami, yakni analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan tema dan ide tersebut²⁰ Berdasarkan sifat penelitian yakni deskriptif kualitatif, terhadap semua data dan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan diolah dan disusun secara kualitatif, yaitu menganalisis peraturan yang ada dan bahan-bahan kepustakaan lalu diuraikan dengan menambahkan kalimat-kalimat sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan detail.



²⁰ Saifullah, 2006, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Fakultas Syariah UIN, Malang, hlm.59.